

KONTROVERSI STATUS HUKUM NIKAH MUT'AH (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)

Asmal May

UIN SUSKA Riau, Jl. H.R. Subranias Panam Pekanbaru Riau

Email: asmalmay_1953@yahoo.com

Abstract: There are two issues that always actual in Islamic Marriage/Family Law (*Munākahat*), which until now has always discussed by scholars, because no matter how much people need a clear legal status, ie Marriage *Mut'ab* and *Sirri*. Such controversies are appropriately addressed with no preconceived notions, so that it can be studied with a critical attitude and well mannered (no blasphemy). Marriage *mut'ab* a variant in which marriage is governed by the contested legitimacy of Islam between Sunnis and Shi'ites. In general, the Sunnis consider *mut'ab* marriage is a type of marriage is not legitimate or illegitimate based on the testimony of hadith, Umar ibn Khattab fatwa and ijma 'Sunni clerics. As for the Shiites, particularly the Shiite Istna 'Ash'arite, consider *mut'ab* marriage is allowed or lawful, although in practice they differ on some of the implementation. This paper presents the analysis about the formulation of opinions about the scholars on the legal status of marriage *mut'ab*.

Abstrak: Ada dua persoalan yang selalu aktual dalam Fikih Munakahat, yang hingga saat ini senantiasa diperbincangkan oleh para ulama, karena betapa pun umat memerlukan kejelasan status hukumnya, yaitu Nikah Mut'ah dan Sirri. Kontroversi seperti itu sudah selayaknya disikapi dengan tanpa praduga, sehingga dapat dikaji dengan sikap kritis dan sekaligus santun (tanpa hujatan). Nikah Mut'ah menjadi varian dalam pernikahan yang diatur oleh Islam yang diperdebatkan keabsahannya antara kaum Sunni dan Syi'ah. Secara umum, kaum Sunni menganggap pernikahan mut'ah adalah jenis pernikahan yang tidak sah atau haram berdasarkan keterangan hadis, fatwa Umar ibn Khattab dan Ijma' ulama Sunni. Sedangkan kaum Syi'ah, khususnya Syi'ah Istna 'Asy'ariyah (Syi'ah Imam Dua Belas), menganggap pernikahan mut'ah adalah boleh atau halal, walaupun dalam praktiknya mereka berbeda pada beberapa sisi pelaksanaannya.

Tulisan ini hendak mengetengahkan analisis seputar rumusan pendapat-pendapat ulama tentang status hukum nikah mut'ah.

Kata Kunci: *Kontroversi, Status Hukum, Nikah Mut'ab, Fikih Munakahat.*

Pendahuluan

Nikah, berasal dari lafal al-Qur'an sebagai suatu istilah baku dalam tata cara perkawinan, yang mengandung beberapa konsekuensi hukum yang terjadi antara suami-istri. Pernikahan sebagai peristiwa kehidupan manusia, tidak terlepas dari unsur *socio-familial* dari realitas dorongan fitrah yang bersifat individual. Legalitas nikah yang Islami, terurai secara sistematis dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam kepustakaan hukum Islam ditemukan beberapa corak nikah. *Pertama*, nikah murni (nikah *syar'i*) yang disepakati eksistensinya, diridhai oleh Allah, karena melahirkan unsur-unsur *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ *Kedua*, nikah ilegal (nikah *ghair syar'i*) yang disepakati ketidakabsahannya secara Qur'ani,² atau melalui informasi sunnah. *Ketiga*, nikah *syubhat*, yang diragukan keabsahannya. Di antara nikah *syubhat* yang paling kontroversial adalah "nikah *mut'ab*" (baca: kawin kontrak).

Dalam catatan sejarah Islam, nikah *mut'ab* memang pernah dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam pada masa Rasulullah dalam beberapa situasi dan keadaan tertentu. Kemudian melalui informasi beberapa riwayat dinyatakan terlarang. Karena itu, sesudah Rasulullah wafat, perilaku nikah *mut'ab* masih ada yang mempraktekannya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimanakah status hukum nikah *mut'ab* ini sebenarnya dalam Islam? Dari sinilah muncul pendapat-pendapat ulama beserta dalil-dalil yang mereka tampilkan, di samping latar belakang kemunculan nikah *mut'ab* itu sendiri. Tulisan ini coba mengulas dan sekaligus memberikan

¹ QS. Rum (30): 21.

² QS. Al-Nisa' (4): 23.

analisis terhadap munculnya rumusan pendapat para ulama tersebut terkait dengan status hukum nikah *mut'ah*.

Terminologi Nikah *Mut'ah*

Nikah secara harfiah diartikan الضم و التدخل (penggabungan dan hubungan sebadan).³ Secara terminologi, nikah ialah.⁴

عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع

Suatu akad yang ditetapkan oleh syari' untuk dapat mengabalalkan bergaul masing-masing pasangan sesuai dengan tuntutan syari'at.

Ada beberapa indikasi dalam akad nikah yang sah:

1. Tidak sah dengan pembatasan waktu;
2. Dalam akad, digunakan lafaz nikah atau yang sinonim makna;
3. Sunat menyebut mahar dalam akad;
4. Suami-istri otomatis saling mewarisi;
5. Lafaz thalaq, memutuskan akad;
6. Iddah wanita, tiga kali haid (suci).⁵

Adapun pengertian *mut'ah* secara literal sama dengan *istimta'*⁶, *mut'ah* juga berarti, memungut (mengambil, memetik) hasil atau buah; kesenangan, kenikmatan (*usufruct, enjoyment*).⁷

Nikah *Mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.⁸ Disebut juga pernikahan

³ Al-Şan'ani, *al-Subul al-Salām*, jilid III (Bandung: Dahlan, t.th.), hlm. 109.

⁴ Badran, *al-Ziwāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām* (Iskandaria: Muassasah Syabab al-Jami'ah, t.th.), hlm. 9.

⁵ Al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, VI (Mesir: al-Halabi, 1961), cet. ke-3, hlm. 144.

⁶ *Istimta'* dimaksud sesuai dengan QS. al-Nisa' ayat 24.

⁷ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (Delhi: Cosmo Publications, 1982), hlm. 424.

⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufroon A. Mas'adi (terj.), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 291

sementara (*al-zawaj al-mu'qqat*).⁹ Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.¹⁰ *Mut'ah* merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).

Dalam nikah *mut'ah*, jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (*mahr, ajr*), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti dinyatakan di muka, tujuan nikah *mut'ah* adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*).

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah *mut'ah* ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk isteri sementara, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.¹¹

Dalam pernikahan permanen, pihak isteri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan *mut'ah*, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan *mut'ah* keadaanya tidak demikian.¹²

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.), Jilid II, hlm. 28

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Shahla Hairi, *law of Desire: Temporeary Marriage in Shi'I Iran*, (New York: Syracuse, 1989), hlm. 60

¹² Murtadha Muthahhari, *The Rights Women in Islam*, (Teheran: WOFIS, 1981), hlm. 15

Secara terminologi, nikah *mut'ab* ialah:¹³

النكاح المؤقت بوقت معلوم أو مجهول

Nikah itu ditetapkan dalam waktu-waktu yang diketahui atau tidak diketahui.

Beberapa indikasi nikah *mut'ab*:

1. Sigat ijab dengan lafaz yang berarti nikah atau dengan lafaz *mut'ab*, serta kemestian, menyebut mahar dalam akad
2. Tanpa wali dan tanpa saksi,
3. Didalam akad, terdapat pembatasan waktu (yang menurut syi'ah Imamiah, tidak lebih dari 45 hari),
4. Anak dari nikah *mut'ab* mempunyai fungsi seperti dalam nikah biasa,
5. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad
6. Tidak ada *talaq* sebelum masa berakhir,
7. *Iddah* dua kali haid,
8. Tidak ada nafkah *'iddah*.¹⁴

Nikah *mut'ab* juga diistilahkan dengan akad kecil, nikah terputus atau sementara. *Mut'ab* merupakan salah satu corak perilaku perkawinan Arab Jahiliyah. Ketika memasuki periode Madinah, Nabi saw. pernah memperkenalkan kawin *mut'ab* di dalam konteks peperangan. Adapun informasi hadis-hadis tentang larangan kawin *mut'ab* menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mutawatir menurut golongan yang menghalalkan; dan menunjukkan kepastian hukum bagi golongan yang mengharamkan, sebagai terlihat nanti dalam uraian selanjutnya.

Riwayat-riwayat itu sebagian menyatakan nikah *mut'ab* diharamkan pada Perang Khaibar; sebagian riwayat pada masa

¹³ Al-Ruhaili, *Fiqh Umar ibn al-Khattāb* (Beirut: Dār al-'Arab al-Islami, 1403 H.), hlm. 85.

¹⁴ Al-Şan'ani, *Subul al-Salām*, hlm. 125–126.

penaklukkan Makkah; ada yang menyebut ketika perang Tabuk, Haji Wada', Umrah al-Qada', dan yang lain pada tahun Autas.¹⁵ Al-Nawawi menyebut bahwa nikah *mut'ah* itu diharamkan sebelum Perang Khaibar, kemudian pada peperangan ini diharamkan; lalu diharamkan pada waktu penaklukan Makkah yang dikenal dengan "tahun Autas" dan sesudah tiga hari diharamkan dalam waktu tak terbatas.¹⁶

Rumusan Pendapat Para Ulama tentang Nikah *Mut'ah*

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *mut'ab*. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama, mengatakan, nikah *mut'ab* adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, Ali Ibn Abi Thalib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh imam-imam *al-Mazhab al-Arba'ab*, kalangan Zahiri serta Jumhur Ulama *Mutaakbhirin*.¹⁷

Aliran kedua, hukum nikah *mut'ab* adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asma binti Abu Bakar, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, Abu Said al-Khudri. Dari kalangan Tabi'in, Tawus, Ata', Said ibn Jubair, dan Fuqaha' Makkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi'ah Imamiah dan Rafidah.¹⁸

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang *me-nasakh*-kan hukum kebolehan nikah *mut'ab* itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir adanya, setidaknya

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 43.

¹⁶ Al-Nawawi, *al-Majmū': Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, I (Libanon: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 249.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 35–37; Al-Zarqānī, *Syarḥ al-Zarqānī al-Muwāḥḥa*, III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 152; Al-Syafi'i, *al-Umm*, III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 276; Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, Jilid XI (Mesir: al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, 1970), hlm. 141.

¹⁸ Al-Syaukani, *Nail al-Anḥār*, hlm. 145.

berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat Ahad dan tidak bisa menjadi dalil *nasikh*. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan status hukum apakah nikah *mut'ah* itu haram atau halal. Di sinilah penting untuk mengetahui bagaimana uraian rumusan argumentasi/dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing-masing kelompok tersebut.

Rumusan Dalil-dalil antar Aliran Pendapat tentang Nikah *Mut'ah*

Aliran pertama mengemukakan beberapa dalil:

1. Al-Quran:¹⁹

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَبَعِيَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Jibat dilalah ayat tersebut adalah membatasi hubungan kelamin yang dihalalkan, yaitu hanya terhadap wanita yang berfungsi istri atau budak yang dimiliki. Di luar ini (*mā warā-a ẓālika*) sebagai nikah *mut'ah* tidak boleh, karena tidak berfungsi sebagai istri.

¹⁹ QS. al-Mukminun (23): 5-7.

2. Al-Hadis:

قال رسول الله ص.م انى كنت اذنت لكم فى الاستمتاع من النساء , و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء , فليخل سبيله و لا تأخذوا مما اتيتموه شيئاً . (اخرجه مسلم و ابودود وغيره)

*Telah bersabda Rasulullah saw. Sungguh aku telah bolehkan kepada mu nikah mut'ah dengan para wanita, dan sungguh Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat, maka barangsiapa yang ada punya wanita, maka hendaklah ikuti jalan-Nya, dan jangan mengambil dari mahar yang telah kamu berikan padanya.*²⁰

Jibat dilalah hadis, pada mulanya Nabi saw. pernah memperkenankan nikah *mut'ah*, lalu ia mengharamkannya. Jadi, pembolehkan *mut'ah* otomatis *mansukh* (telah dilarang/diharamkan).

3. Khabar Sahabi:²¹

عن سلمة بن الاكوع قال رخص رسول ص.م عام عوطاس فى المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها (رواه مسلم)

Wajah istidlalnya, kata *rakbhabasa*, menunjukkan bahwa *mut'ah* itu dilarang, kemudian dibolehkan secara *rakhsab*, yang mengandung arti, kebolehannya adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, maka kembali dilarang oleh Nabi Saw.

Dilihat dari perspektif al-Qur'an dan hadis (sebagaimana yang telah dikemukakan di atas), dapat disimpulkan bahwa nikah *mut'ah* memang telah diharamkan oleh Rasulullah. Sebab-sebab pengharamannya telah banyak diulas oleh para ulama, di antaranya adalah karena nikah *mut'ah* semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina (komunisme seksual).

²⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1352 H.), hlm. 208.

²¹ *Ibid.*, hlm. 207.

Di samping itu, nikah *mut'ah* menurut mereka, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.

Pernikahan, seperti yang telah menjadi cita-cita Islam, haruslah bertumpu pada pondasi yang stabil, suatu pasangan, ketika mula-mula dipersatukan oleh sebuah ikatan pernikahan, harus memandang diri meraka terpaut satu sama lain untuk selamanya, dan gagasan perceraian tidak boleh memasuki pikiran mereka. Oleh karena itu, sebagaimana pendapat mereka, pernikahan *mut'ah* tidak dapat menjadi tumpuan kebersamaan hidup suami isteri yang damai dan sejahtera.

Sedangkan aliran kedua, merujuk argumentasi kepada beberapa dalil sebagai berikut:

1. Al-Quran:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

*Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),*²²

Jibat dilalah ayat *an-tabtagbu bi amwalikum*, pengertiannya meliputi mengambil wanita untuk masa yang tak terbatas (*nikah*) dan mengambilnya untuk masa terbatas (*mut'ah*). Kedua cara ini termasuk dalam *wa ubilla lakum ma wara-a zalikum*.

²² QS. al-Nisa' (4): 24.

2. Khabar sahabi:

عن جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع با لقبضة من التمر و الدقيق الأيام
على عهد رسول الله ص.م

*Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Kami sedang bersenang-senang dengan perasan tamar dalam beberapa hari pada masa Rasul saw.*²³

Jibat dilalahnya, menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah, sebagian sahabat melakukan *mut'ab*. Jadi, halal adanya. Mengenai khabar sahabi yang mengatakan bahwa hukum halalnya sudah *mansūkh* adalah *ẓanni*. *Zanni* tidak mempunyai kekuatan dengan ayat, kemudian dibolehkan secara darurat, dan akhirnya di-*nasakh*-kan secara totalitas.²²

Kritik yang ditunjukkan terhadap aliran kedua, ayat 24 surat al-Nisa', merupakan ayat yang bukan menuntaskan masalah *mut'ab*, tetapi terhadap perkawinan yang tidak disertai oleh saksi atau nikah *sir*. Lafal *istimta'* dalam ayat tersebut tidak diartikan *mut'ab*. Kritik ini dijawab, andaikata ayat itu – demikian aliran yang menghalalkan *mut'ab*, dipandang untuk menerangkan hukum nikah (bukan hukum *mut'ab*) maka terjadilah pengulangan keterangan suatu hukum dalam masalah yang satu, karena hukum pernikahan dan kemestian bayar mahar telah diterangkan dalam ayat-ayat lain.

Kritik terhadap khabar sahabi (yang membolehkan *mut'ab*) pada masa Rasulullah, dikatakan sesungguhnya telah *mansukh* dengan dalil-dalil yang melarang *mut'ab* untuk selamanya. Lafalnya berasal dari Jabir ibn Abdullah yang saat meriwayatkannya adalah sebelum adanya larangan. Argumen ini dijawab, bahwa katakanlah khabar tersebut *mansukh*, tetapi khabar-khabar lain dari beberapa orang sahabat menjadi pendukung keabsahan *mut'ab* antara lain, riwayat Ibn Mas'ud, ketika para sahabat sedang berperang bersama Rasulullah dan

²³ Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Syarḥuh*, IX (Mesir: al-Maktabah al-Miṣriyah, 1924), hlm. 183.

²² Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, II (Berikut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 90.

tidak disertai oleh istri masing-masing. Mereka hendak berkebiri, tetapi Rasulullah mencegahnya lalu memberi *ruehsab* untuk *mut'ab*. Demikian pula riwayat Jabir bersama Ibn al-Akwa', di mana Rasulullah membolehkan nikah *mut'ab* ketika peperangan.²³ Ibn Abbas sendiri berfatwa, *mut'ab* itu dibolekan.

Pendapat Penulis

Dua aliran di atas telah menunjukkan pendirian masing-masing dalam menetapkan hukum nikah *mut'ab*, antara mengharamkan dan menghalalkan. Apabila ditelusuri latar belakang tentang status hukum nikah *mut'ab*, ternyata terdapat empat fase:

- Pertama, diharamkan. Ini harus dipahami, *mut'ab* merupakan salah satu tradisi Arab Jahili. Allah secara bertahap melarang bentuk-bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab. Hal ini dituntaskan oleh ayat 23 surat al-Nisa. Nikah *mut'ab* tidak termasuk dalam bahasan ayat ini.
- Kedua, dicegah (dilarang), tercemin dalam ayat 5-7 surat al-Mukminun.
- Ketiga, dibolehkan. Artinya, sebagai *ruehsab* dan darurat, ketika dalam situasi perang yang tidak disertai oleh istri.
- Keempat, diharamkan. Ini jika dipahami lewat beberapa khabar sahabi.

Dengan demikian, pendirian kedua aliran tersebut dapat dikompromikan menjadi; 1) diharamkan di luar situasi peperangan, dan 2) dibolehkan dalam keadaan peperangan. Jadi, nikah *mut'ab* harus dipahami pembolehanannya dalam keadaan darurat. Argumentasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Ibn Abbas pernah ditanya, apakah *mut'ab* itu dianggap nikah atau pelacuran? Jawabnya, bukan nikah dan bukan pelacuran.

²³ *Ibid.*

Tetapi, *mut'ab* itu diperbolehkan dalam keadaan darurat,²⁴ seperti situasi perang. Berarti ibn Abbas, yang menjadi sosok tokoh yang membolehkan nikah *mut'ab*, merujuk pendapatnya itu, lalu menetapkan karena darurat.

2. Syi'ah Libanon, Syria, dan Irak menyatakan nikah *mut'ab* dilarang undang-undang tentang hak kekerabatan Libanon, pasal 55 menyebutkan “nikah *mut'ab* dan terbatas adalah *fasid*.” Abu Ja'far Muhammad al-Baqir dan Abu Abdullah Ja'far al-Sadik (dua Imam Syi'ah), menyatakan “*mut'ab*, termasuk zina; Ali ibn Abi Talib, melarangnya.”²⁵
3. Al-Syaukani mengatakan, golongan Syi'ah yang menghalalkan nikah *mut'ab* hanyalah sekte Rafidah.²⁶
4. Mayoritas Syi'ah mengatakan, walaupun nikah *mut'ab* itu halal, akan tetapi sangat dibenci dan dipandang jijik melaksanakannya. Tidak semua yang halal itu harus dilaksanakan. Imam Khomeini memandang, kawin *mut'ab* itu mungkin saja bersamaan dengan pelacuran.²⁷

Penutup

Nikah *mut'ab* yang dalam istilah lain dikatakan nikah terbatas waktu, nikah terputus, pada permulaan Islam memang ada. Dalam beberapa peristiwa, nikah *mut'ab* dilakukan oleh beberapa kalangan sahabat. Jumbuh ulama, ditopang oleh beberapa dalil dan argumen, berkesimpulan bahwa nikah *mut'ab*, haram, karena menafikan konsekuensi hukum nikah yang cukup sakral.

Nikah *mut'ab* tak lebih dari sekadar “pelepas dahaga”, wanita hanya menjadi obyek nafsu berahi kaum pria. Sementara

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 36; al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, hlm. 57, 59-60.

²⁵ Badran, *al-Zimāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām*, hlm. 57, 59-60.

²⁶ Al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, hlm. 145-146.

²⁷ Lihat *Panji Masyarakat*. No. 678, 21-30 Maret 1991, hlm. 41.

kalangan Syi'ah, terutama sekte Rafidah, menghalalkan nikah *mut'ab*, karena tidak ada nash yang tepat mengharamkannya.

Namun demikian, status nikah *mut'ab* setelah meneliti seluruh dalil dan argumen antar-aliran, harus diletakkan pada proporsinya, yaitu dibolehkan dalam keadaan darurat. Nikah *mut'ab* dikategorikan sebagai nikah *Syubhat*.

Dari perbedaan pendapat dalam menetapkan hukumnya, memberikan peluang bagi umat Islam untuk menarik hikmah bahwa nikah *mut'ab* lebih cenderung pada pemuasan naluri seksual. Hanya sebagian kecil umat ternyata bertahan membolehkan, yaitu sekte minoritas dari "faham minoritas" umat Islam, ini berarti, eksistensi sesuatu yang "*syubhat*" lebih baik dihindari dari pada melegitimasinya.

Daftar Pustaka

- Al-'Asqalāni, Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām*, Mesir: al-Tijāriyah al-Kubrā, 1352 H.
- Badran, *al-Ziwāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām*, Iskandariyah: Mussasah al-Syabab al-Jami'ah, t.th.
- Al-Baqi, Abd, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Hairi, Shahla, *law of Desire: Temporeary Marriage in Shi'I Iran*, (New York: Syracuse, 1989)
- Hazm, Ibn, *al-Muḥalla*, Mesir: al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, 1970.
- Hughas, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, Delhi: Cosmo Publications, 1982.
- Majalah Panji Masyarakat*, No.678,21-30 Maret 1991.
- Muthahhari, Murtadha, *The Rights Women in Islam*, (Teheran: WOFIS, 1981)

- Al-Nawawi, *al-Majmūʿ: Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, I, Libanon: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Syarḥub*, IX, Mesir: al-Maktabah al-Miṣriyah, 1924.
- Al-Ruhaili, *Fiqh Umar ibn al-Khaṭṭāb*, Beirut: Dār al-ʿArab al-Islami, 1403 H.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ṣanʿani, *al-Subul al-Salām*, Jilid III, Bandung: Dahlan, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dār Al-Fikr, tt.), Jilid II
- Al-Syaukani, *al-Nail al-Auṭār*, cet. ke-3, Mesir: al-Halabi, 1961.
- Al-Zarqānī, *Syarḥ al-Zarqānī al-Muwattaʿ*, III, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.